

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum dalam dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah negara hukum memiliki beberapa sudut pandang yaitu:

1. Terminologis

Sudut pandang terminologis dari “Negara Hukum” pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya tidak secara khusus merujuk hukum pada *Rechtstaat* maupun *Rule of Law*, namun merujuk pada ‘netral’ yang membuka peluang tafsir untuk pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.¹

2. Historis

Apabila dilihat dari segi historis, istilah “Negara Hukum” dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merujuk pada konsep *Rechtsstaat* yang dikaitkan dengan tradisi hukum dan sosial-budaya masyarakat Indonesia.²

¹Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Ius Quia Iustum*, No. 4 Vol. 19, Oktober 2012, h. 489 – 505.

²*Ibid.*

Negara hukum memiliki ciri dimana adanya batasan kekuasaan negara terhadap perorangan, dengan maksud kekuasaan negara dibatasi oleh hukum sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang³. Ciri selanjutnya adalah adanya asas legalitas, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dan harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya⁴. Ciri yang terakhir adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan diperlukan agar hak-hak asasi setiap lapisan masyarakat betul-betul terlindung⁵. Pemisahan kekuasaan terdiri dari lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), lembaga yang mengadili (yudikatif) dan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan (eksekutif).

Merujuk pada segi terminologis “Negara Hukum” yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memberikan ruang untuk sumber hukum lain selain yang telah terkodifikasi seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjadi salah satu dari sumber hukum yang dapat dianut di Indonesia. Salah satunya adalah sumber hukum adat yang berlaku pada suatu daerah. Sebelum masyarakat mengenal hukum positif yang berlaku di Indonesia dan sebelum teredukasi bahwa Indonesia memiliki pedoman pasti yang memperlakukan adil seluruh warga negara, masyarakat menggunakan adat setempat untuk dijadikan suatu pedoman untuk hidup bermasyarakat atau sebagai acuan untuk memberikan

³Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Yustisia*, Edisi 90 September - Desember 2014, h. 137.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

hukuman bagi yang melanggar sanksi adat. Selain itu, hukum adat biasanya disebut dengan hukum kebiasaan.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidak-samaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang penting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar atau sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Hukum adat memiliki definisi sebagai suatu hukum yang ada karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁶ Apabila ditinjau dari sudut pandang etimologi, kata “adat” bersumber dari bahasa arab “Adah” dengan arti suatu kebiasaan atau sebuah tingkah laku masyarakat yang selalu atau sering dilakukan.⁷

Para ahli berpendapat mengenai definisi dari hukum adat, sebagai berikut:

⁶ Soepomo, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h. 3.

⁷ Sahad Ahmadi, *Hukum Pidana Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2018, h. 13.

1. Prof. Soepomo merumuskan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam statutory law, hukum adat adalah hukum yang hidup sebagai konvensi di Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya, serta hukum adat adalah hukum yang hidup sebagai hukum kebiasaan yang dipertahankan eksistensinya di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.⁸
2. Prof. Soeripto mendefinisikan hukum adat sebagai seluruh peraturan adat mengenai tingkah laku yang bersifat hukum, mengatur di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang pada umumnya hukum tersebut tidak tertulis, namun oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, serta ada kesadaran keadilan umum bahwa hukum tersebut harus dipertahankan dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁹

Seiring berjalannya waktu, eksistensi dan penggunaan dari hukum adat mulai hilang. Tergantikan dengan hukum positif yang tertulis dan dapat dijadikan pedoman pasti untuk menaggulangi suatu permasalahan. Hukum yang dimaksud adalah hukum perdata, hukum pidana, hukum agraria dan lain sebagainya. Untuk menjadi suatu pedoman dalam *problem solving* atau penyelesaian masalah, beberapa warga Negara Indonesia mengalami kebingungan untuk menggunakan produk hukum manakah yang lebih tepat dalam suatu kasus yang terjadi di

⁸ *Ibid*, h. 15.

⁹Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, h. 18.

masyarakat. Masyarakat juga bertanya-tanya apakah dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta undang-undang lain yang telah diciptakan di era modern ini menghilangkan eksistensi dan penggunaan dari hukum adat.

Kebingungan masyarakat dalam memahami hukum tidak serta merta dapat dibiarkan untuk dipandang sebelah mata. Walaupun secara peraturan perundang-undangan masyarakat tanpa jabatan penegak hukum tidak berwenang untuk mengadili, namun setidaknya mereka “melek” akan peristiwa hukum di sekitarnya. Hal tersebut dianggap perlu karena dikawatirkan masyarakat salah kaprah dalam mengambil tindakan. Salah satu peristiwa yang terjadi akibat kurangnya edukasi mengenai hukum adalah perihal menindak lanjuti suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan hukum adat dan ternyata nilai-nilainya sudah tidak relevan dengan zaman ini.

Salah satu contoh keterlibatan hukum adat dalam sistem pemidanaan di Indonesia terjadi pada kasus yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 247/PID/B/2012/PN.Pdg dengan kronologi terdakwa telah melakukan pemukulan dan pemaksaan terhadap korban untuk bersetubuh dengan terdakwa sehingga kemudian berlanjut kepada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Padang. Hal tersebut melanggar sumbang salah bujang gadis dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluah* sebagai Hukum Pidana Adat Minangkabau pada masa dahulu, dengan ancaman hukuman mati dan untuk sekarang diancam dengan

hukuman denda “beras seratus gantang, kerbau satu ekor”.¹⁰ Majelis hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum positif dan hukum adat terkait dengan eksistensi dan penghormatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait eksistensi hukum adat dalam kodifikasi hukum nasional ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Adat dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perluasan asas legalitas dapat menjadi dasar tindak pidana adat?
2. Bagaimana tindak pidana adat dapat berlaku dalam Peraturan Hukum Pidana Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa perluasan asas legalitas sebagai dasar tindak pidana adat
- b. Untuk menganalisa keberlakuan tindak pidana adat dalam Peraturan Hukum Pidana Nasional

¹⁰Aria Zurnetti, “Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Perkara Pidana Anak, Kajian Putusan Nomor 247/Pid/B/2012/PN.Pdg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 1, April 2015, h. 55.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini akan dapat dijadikan bahan atau referensi yang dapat dijadikan pijakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam kajian hukum pidana dan hukum adat. Serta dapat memberikan sumbangsih terhadap penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan dijadikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan ketegasan dalam menegakkan hukum serta masyarakat agar lebih berhati-hati apabila akan melakukan suatu tindakan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Untuk mempermudah dalam menulis penelitian, Penulis menentukan suatu metoda agar pengerjaan lebih teratur dan terarah. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti suatu bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.¹¹

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹² Pendekatan yang selanjutnya adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tetap berpegang pada aturan hukum yang ada serta menggunakan kumpulan pendapat ahli dalam penelitian ini.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini antara lain :

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 13-14.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cet.13, Kencana, Jakarta, 2017, h.133

¹³ *Ibid*, h.177.

¹⁴ *Ibid*, h.181.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Hukum adat sesuai dengan geografis yang tertera pada suatu kasus dalam penelitian ini

Adapun bahan-bahan hukum sekunder pada hakikatnya digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa karya-karya ilmiah, buku-buku kepustakaan, artikel-artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dan dapat menjelaskan bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersebut adalah yang berhubungan dengan fokus penulisan ini yaitu tentang tindak kejahatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* dan hukum adat.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah berhasil menemukan isu hukum, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan rumusan masalah hukum. Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan juga bahan-bahan sekunder yang berupa beberapa literatur-literatur, dan pendapat-pendapat ahli. Lalu bahan-bahan hukum itu setelah terkumpul dapat ditelaah dengan cara dipahami, diteliti, dikaji, dan dianalisa secara mendalam agar memahami dengan betul bahan-bahan hukum yang telah terkumpul. Setelah itu

bahan-bahan hukum diatur secara sistematis agar mempermudah dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan-bahan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap pengolahan data bahan hukum dengan memberikan sebuah pemaknaan atau penafsiran dengan dibantu teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode yang dilakukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum primer maupun sekunder adalah metode Preskriptif Analitik untuk menganalisa bahan hukum di dalam penelitian ini. Metode ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Adapun langkah-langkah yang pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang sekiranya tidak relevan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, mengumpulkan bahan-bahan yang sekiranya relevan yang bersifat non-hukum. Ketiga, melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Keempat, menarik kesimpulan berupa argumentasi yang menjawab isu hukum. Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui dan memahami pembahasan isu hukum terkait dengan yang lebih jelas, maka skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab permasalahan yang disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut :

Bab I (pertama) merupakan bab pendahuluan yang terbagi menjadi beberapa sub-sub bab yang berisi latar belakang yang relevan dengan isu hukum yang akan diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode berupa penelitian yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, sumber bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dan sub bab yang terakhir berupa sistematika penulisan.

Bab II (kedua) tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu berisi pembahasan tentang hukum adat sebagai dasar penentuan tindak pidana

Bab III (ketiga) tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu berisi tentang keberlakuan tindak pidana adat dalam Hukum Pidana Nasional

Bab IV (keempat) berisi tentang penutup dan kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah yang mencakup hukum adat sebagai dasar penentuan tindak pidana dan keberlakuan tindak pidana adat dalam Hukum Pidana Nasional, serta saran.